



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# Pengucapan Putusan Pengujian Ketentuan Pengadaan PNS

**Jakarta, 26 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa (26/3) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVII/2018 ini diajukan oleh Ahmad Ihsan, AMD., Kep., SH., dengan pasal yang berbunyi:

- **Pasal 58 ayat (2) UU ASN:**

*“Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah”.*

Dalam sidang Perbaikan Permohonan sebelumnya (06/02) Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, bahwa jika mempertimbangkan rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025 oleh Kementerian Kesehatan, maka sangat bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, akan tetapi harus mempertimbangkan a.) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b.) jumlah sarana pelayanan kesehatan dan c.) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut Pemohon, ketentuan dalam UU ASN, dapat melahirkan diskriminasi hak, di antaranya hak-hak yang tidak diberikan kepada para guru honorer, hak perawat, dan profesi lain yang telah melakukan pengabdian dalam bidang profesinya untuk dapat menjadi ASN. Pemerintah tanpa mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dengan hanya mengedepankan kepastian hukum pemenuhan kebutuhan ASN.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon, yaitu Pasal 58 ayat (1) UU ASN bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Arif Satriantoro/LA/FY/MHM).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)